

BAB II

TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, sedangkan bersama adalah sehartu, semilik. Sedangkan menurut terminologis harta bersama adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama dalam perkawinan.¹

Pada dasarnya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta bersama antara suami dan isteri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi tidak dijelaskan dengan tegas tentang hal itu, sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad.²

Dalam beberapa kitab fiqh, baik ahli hukum kelompok Syafi'i maupun madzhab-madzhab lain, tidak ada satupun yang membahas topik tentang harta

¹W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2004), 99

bersama dalam perkawinan sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta bersama antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (syirkah).³

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai harta bersama telah dijelaskan dalam Bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 37. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama itu diatur dalam Bab I pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.

2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep syirkah. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep fiqh yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.⁴

³Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1998), 82-83

⁴Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 59

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah dalam Disertasinya bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk *rub' u mu'a>malah*, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri. Akan tetapi mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *syirkah*.⁵ Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana yang telah dibahas oleh para Ahli Fiqih dalam kitab-kitab mereka.

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah*. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),

bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.⁶ Syirkah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁷

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangansampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.⁸

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 176

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid, 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 194

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),

mengikat mereka secara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami-istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia.

3. Macam-Macam Harta Bersama

Mengenai macam-macam harta dalam perkawinan, menurut pasal 35 Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai berikut :⁹

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁹Ibid., 11

Sedangkan dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97 disebutkan, bahwa harta perkawinan dapat dibagi menjadi :¹⁰

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.
2. Harta bawaan isteri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
3. Harta bersama suami dan isteri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan isteri.
4. Harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
5. Harta hasil, hibah, waris, dan shadaqah isteri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Menurut Sayuti Thalib, harta suami isteri itu dapat digolongkan menjadi beberapa macam sebagai berikut :¹¹

1. Dilihat dari sudut asal usulnya, harta suami isteri itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami isteri yang telah mereka miliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri.

¹⁰Ibid., 198-201

¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 83

- b. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh setelah menikah, yaitu yang diperoleh dari warisan, hibah atau wasiat untuk masing-masing suami atau isteri dan bukan diperoleh dari usaha mereka baik perorangan maupun bersama-sama.
- c. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami isteri setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan dengan jalan usaha mereka baik sendiri, perorangan maupun secara bersama-sama.

Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, macam-macam harta suami isteri yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :¹²

1. Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan melalui usaha mereka masing-masing. Menurut UU No. 1 tahun 1974 harta tersebut dikuasai masing-masing pihak yang memilikinya.
2. Harta yang diperoleh pasangan suami isteri yang diberikan oleh keluarga atau orang tua untuk mereka berdua pada saat mereka menikah. Harta tersebut bisa berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau tempat tinggal. Ketika terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada keluarga atau orang tua yang memberikan. Di Minangkabau harta ini dikenal dengan istilah Harta Asal.

¹²M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 28-29

3. Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri dalam masa perkawinan melalui hibah, wasiat maupun dari orang tua atau keluarga terdekat. Harta semacam ini di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dikenal dengan nama harta Gawan, di Jakarta disebut Barang Usaha, di Banten disebut Barang Sulu, di Jawa Barat disebut Barang Benda atau Barang Asal atau Barang Pusaka.
4. Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka. Harta tersebut disebut harta pencaharian. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri. Harta jenis ini di Aceh disebut Haraueta Sihareukat, di Bali disebut Druwegabro, di Jawa disebut harta Gono-Gini.

Adapun penyebab terjadinya percampuran harta kekayaan suami isteri disebabkan oleh beragam faktor. Sayuti Thalib menjelaskan bahwa harta kekayaan bisa bercampur apabila mengadakan perjanjian secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami isteri

dalam ikatan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami isteri.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka. Dalam hal ini, suami isteri dapat mempergunakan harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta bersama antara suami isteri karena perkawinan. Akan tetapi hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu, juga diberi kemungkinan adanya suatu sarikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1974), 84 -85

karenanya, jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam.¹⁴

Dari kaidah hukum ini, jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.

Dalam surat anNisa>' Ayat 32.

اَلَّذِيْنَ كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ مِمَّا نَتَّبِعُوا لِمَا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ اَلَّذِيْنَ كَتَبْنَا لِكُلِّ نَسِيْبٍ مِّمَّا نَتَّبِعُوْنَ اَلَّذِيْنَ كَتَبْنَا لِكُلِّ نَسِيْبٍ مِّمَّا نَتَّبِعُوْنَ اَلَّذِيْنَ كَتَبْنَا لِكُلِّ نَسِيْبٍ مِّمَّا نَتَّبِعُوْنَ اَلَّذِيْنَ كَتَبْنَا لِكُلِّ نَسِيْبٍ مِّمَّا نَتَّبِعُوْنَ

عَلِيْمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانٍ اَللّٰهُ اِنَّ فُضْلَهُ مِنْ اَللّٰهِ وَسَعَلُوْا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas tersebut mengisyaratkan bahwa penyelesaian harta bersama harus dilakukan secara adil dalam pembagian antara suami isteri.¹⁵

Dengan demikian, dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami isteri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi juga tidak dijelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan

¹⁴Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Pustaka al-Furqan, 2009), 93

¹⁵Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 34

itu menjadi milik bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber dengan jiwa ajaran Islam.¹⁶

Berdasarkan ayat di atas, maka beberapa sarjana Islam seperti Sayuti Thalib dan Hazairi menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangganya beserta anak-anaknya saja.¹⁷

Jadi ketika mereka (suami isteri) telah terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur oleh al-Qur'an surah an-Nisa>' ayat 20-21. Tidak perlu diiringi dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan), sebab perkawinan dengan Ijab Qobul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, dan walimah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami isteri.¹⁸

Sedangkan definisi perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dapat kita pelajari dari pemahaman terhadap konsep perkawinan sebagai transaksi yang didalamnya terdapat suatu perjanjian yang kokoh.

¹⁶Ibid., 99

¹⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1974), 64

¹⁸M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974), 232

Di dalam Nisa' ayat 20-21:

خُدُونَهُ شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا فَيْتَنًا رَأَى حَدِيثًا لَكُمْ وَأَنْتُمْ تَزُوجُونَ مَكَانَ زَوْجِ اسْتَبْدَالِ أَرْضْتُمْ وَإِنْ
 نَقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْتُمْ بَعْضًا إِلَى بَعْضٍ كَمَا أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ ۖ مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَنَاتًا
 ۝ غَلِيظًا مِثًّا

Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antaramereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembalidari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnyakembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung)dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahalsebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagaisuami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamuPerjanjian yang kuat.(Qs.an-Nisa':20-21).¹⁹

Dari ayat diatas Muhammad Syahrur melihat bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian perkawinan, suatu perjanjian perkawinan yang kuat yang diambil oleh para istri dan suami mereka. Kata *al-mithaq* berasal dari kata dasar *wathaqa*. Ketika terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak atas dasar kepercayaan, maka itulah yang disebut *al-mithaq*, akan tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan pemaksaan maka disebut *al-wathaqa*.²⁰

Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan (*al-mithaq az-zaujiyah*) termasuk dalam kategori *al-mithaq*. Penerjemahan perjanjian perkawinan sebagai suatu wasiat yang wajib dipenuhi didasarkan atas persamaan yang

¹⁹ DEPA GRI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Pers, 2001), 201

²⁰ Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* ; Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta; eLSA Q Press, 2010), 440

terdapat pada keduanya, yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atas dasar kepercayaan, baik suatu perjanjian yang bersifat vertical (manusia dengan tuhan-Nya) ataupun horizontal (manusia dengan manusia serta dunia kehidupan sosialnya). Kaitannya dengan perjanjian secara horizontal adalah suatu perjanjian perkawinan antara calon pasangan suami istri yang dibangun atas dasar kepercayaan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersamadalam perkawinan diatur dalam pasal 85-97. Pada pasal 85 KHI menegaskan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya hartamilik masing-masing suami atau isteri.²¹

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.²²

Seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri begitu pula sebaliknya seorang isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.²³

²¹UU No. 1Thn. 1974, *Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010). Pasal 85, 198

²² Ibid, 199

²³ Ibid., 199

C. Perjanjian Perkawinan

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁴ Dalam hal ini beberapa ulama fiqh mengemukakan yaitu: pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyyah syirkah adalah “suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.” kedua, ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, syirkah adalah, “hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.” Ketiga, ulama Hanafiyyah mendefinisikan syirkah adalah “akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan”.

Dari definisi diatas pada dasarnya hanya berubah dalam redaksional, sedangkan secara esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Sebenarnya pembahasan syirkah menurut beberapa ulama seperti Imam Syafi’i, Imam Nawawi dan lain-lain terdapat dalam “kitab dagang” bukan dalam “kitab nikah” kenyataan ini berarti bahwa asal persoalan syirkah adalah mengenai

²⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1994), 1.

pengaturan persyarikatan atau perkongsian dalam perdagangan atau pemberian jasa kemudian diterapkan pada masalah harta bersama suami istri dalam membicarakan hukum perkawinan.²⁵ Syirkah atau perjanjian dalam perkawinan dapat dilakukan atau kesepakatan kedua belah pihak, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan atau ketentuan agama.²⁶

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدُ إِنِّي بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَلَا

Artinya:

dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Al-Isra':34).²⁷

Sepanjang dalam perjanjian tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa perjanjian itu mengikat. Ini sejalan dengan hadis riwayat Al-Bukhori:

مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ

Artinya:

"Barang siapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul-rasulnya), dalam keadaan tidak terpaksa maka ia wajib memenuhinya"(Riwayat Al-Bukhori).²⁸

Memperhatikan ayat-ayat dan hadis tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa perjanjian perkawinan yang disepakati bersama antara suami istri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, wajib ditepati khusus dalam perjanjian perkawinan.

²⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 79

²⁶Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 2000),

²⁷Ibid, 429

²⁸Ahmad Ibnu Ali Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 706

Dua pihak subyek hukum, biasanya dua orang, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Para ulama' fiqh menyebutnya dengan *aqdun*. Adapun definisi yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut;

“(Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan perkataan atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya).²⁹

Menurut R.SoetojoPrawirohamidjojo dan Asis Safioedinmemberikan pengertian perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.³⁰Selain itu, Ali Afandi SH memberikan pengertian perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan didalam bidang harta kekayaan.³¹

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjianperkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atauesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk syirkah.Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik

²⁹Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Yogyakarta: Media Persada, 2002), 1

³⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 1974), 81

³¹Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1964), 46.

masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing. Syirkah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.³²

Bahwa dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dilaksanakan.³³

Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.³⁴

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 194

³³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2004), 99

³⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 112